

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, persaingan global semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan profitabilitasnya. Berbagai cara dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya, salah satunya dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan benar. *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Tjondro & Wilopo, 2011). Menurut penelitian (Tjondro & Wilopo, 2011) Terdapat hubungan yang positif antara *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas yang artinya semakin baik *Good Corporate Governance* yang dilakukan perusahaan semakin kuat dorongan kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas pada perusahaan sehingga terjadi peningkatan pada kinerja keuangan perusahaan.

Dalam beberapa aspek perbankan syariah memiliki kemiripan dengan konvensional yang sering kita jumpai dalam dunia perbankan, seperti pengiriman uang, syarat pembiayaan, dll. Perbedaan bank syariah dan konvensional yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Konvensional	Syariah
Hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum utama	Tidak hanya mengacu pada sumber hukum positif namun menempatkan Al Quran dan As Sunnah
Mengenakan bunga kepada nasabah baik pinjaman maupun tabungan	Tidak diperkenankan memberikan bunga atau disebut riba
Menerapkan pembayaran bunga yang disepakati saat perjanjian	Menggunakan sistem bagi hasil
Tidak terlalu mementingkan banyak aspek	Mementingkan semua aspek baik individu maupun orang banyak

Sumber: (Wahyuni, 2019)


(Zulfikar & Wahyuni, 2019) Syariah merupakan salah satu solusi yang ditawarkan bank syariah untuk menghindari transaksi riba. Pada saat akad dibuat, baik bank syariah (investor maupun nasabah) tidak menetapkan suku bunga tertentu sebagai keuntungan yang diterima atau biaya yang harus dibayarkan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2007, par. 04) mendefinisikan syariah sebagai kontrak kerja sama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (fund manager) bertindak sebagai Seorang Manajer. Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (IAI, 2017). Definisi tersebut menyiratkan bahwa Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana dan pengelola dana. Dana syariah yang dikeluarkan oleh pemilik dana (Bank) diakui sebagai investasi syariah pada saat terjadi pembayaran tunai atau pengalihan aset non tunai kepada pengelola dana (PSAK, 2007, par. 12).

Penelitian Santoso (2014) bank syariah harus tumbuh lebih pesat di negara-negara mayoritas muslim, seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan bank

syariah berdasarkan pada hukum agama Islam. Karenanya mereka harus bisa berkembang lebih pesat di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Heran, perkembangan bank syariah di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Indonesia, memang tidak seperti yang diharapkan. Karena itu, banyak faktor yang harus diklarifikasi tentang paradoks yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mencoba mengembangkan bank syariah, namun kondisi riil yang dituntut oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya sangat berat, karena mereka telah dan masih dianggap penting bagi Indonesia, yang paling penting adalah sistem perbankan syariah di Indonesia diharapkan akan stabil karena merupakan bagian dari kompleksitas keuangan konvensional sistem dunia.

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tercatat hingga tahun 2019 terdapat 199 institusi perbankan syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Perkembangan ekonomi di dunia membuat bank semakin melekat dalam kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya untuk transaksi sehari-hari tetapi juga untuk investasi. Bank menjadi penggerak dan pendorong ekonomi negara maka setiap bank perlu meningkatkan kinerja keuangannya.

Bank umum syariah di Indonesia masih minim akan tetapi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun 2015 dan sampai 2019 Bank Umum Syariah menjadi 14 unit di Indonesia. Bisa dilihat pada tabel berikut :



Grafik 1.1
Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 S/D 2019

Sumber : (Statistik perbankan Syariah, OJK, 2015 s/d 2019)


Dari tabel diatas perkembangan Bank umum syariah meningkat yang menggambarkan adanya persaingan antar bisnis yang sangat ketat, namun hanya perusahaan yang memiliki inovasi yang mampu bertahan dan bersaing di pasar.

Kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan meningkatkan profitabilitas yang baik pula dan dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Profitabilitas menggambarkan apakah suatu perusahaan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi pula perusahaan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya dimasa mendatang. Profitabilitas merupakan indikator yang dapat menunjukan kinerja bank. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya apabila profitabilitas bank buruk, maka menggambarkan kinerja keuangan bank yang buruk. Kinerja keuangan yang buruk mengakibatkan lemahnya

kepercayaan masyarakat dalam menipkan dana di perusahaan tersebut lemah, sebaliknya apabila kinerja keuangannya baik maka kepercayaan masyarakat dalam menipkan dana akan meningkat.

Dalam penelitian kali ini kinerja keuangan diprosikan dengan *return on* (ROA), karena ROA digunakan oleh manajemen bank untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, semakin besar ROA semakin besar juga kemampuan bank memperoleh keuntungan. Alasan dipilihnya *return on asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Nilai *Return On Asset* yang dimiliki Bank Umum Syariah dari tahun 2015 – 2019 terus meningkat. Berikut data yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2019:



Grafik 1.2
Perkembangan ROA Bank Umum Syariah Tahun 2015 - 2019
Sumber : (Statistik perbankan Syariah, OJK, 2015 s/d 2019)


Grafik 1.2 menunjukkan pertumbuhan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,49% dan di

tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,14% menjadi 0,63% dan stabil sampai di tahun 2017. Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 1,28% dan 1,73% yang artinya kinerja keuangan Bank Umum Syariah semakin membaik.

Dewan pengawas syariah atau DPS akan dikaitkan dengan Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018), yang menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS dan reputasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam proses pengawasan di Bank Syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dapat diukur berdasarkan peringkat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Peningkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada laporan Struktur DPS dalam Bank Syariah berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai komisi pengawas terkait dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai hukum Islam (PBI No. 6/17/2004). Penelitian lain yang dilakukan oleh Agustina & Maria (2017), menunjukkan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Sedangkan penelitian Ariandhini (2019) dan Putra (2019) Menunjukkan bahwa DPS berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018), Widiastuti dan Wulan (2017) dan Magdalena dkk (2017) mengatakan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Almunawwaroh & Marliana, 2018) *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Jika rasio tersebut semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan dampak terhadap naiknya profitabilitas dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Nugraheni & Alam, 2014) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amereo (2015) yang menyatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (ROA).




Grafik 1.3
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio*
Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019

Sumber : (Statistik perbankan Syariah, OJK, 2015 s/d 2019)

Dari grafik 1.3 perkembangan *Financing to Deposit Ratio* Tahun 2015 – 2019 mengalami penurunan dari 88,03% menjadi 77,91 dapat diartikan bahwa semakin rendah FDR maka semakin rendah pula likuiditasnya.

Likuiditas yang rendah maka akan semakin rendah pula Profitabilitas. Sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA (Suryani, 2012).

Ukuran Perusahaan adalah skala untuk menilai besar atau kecilnya sebuah entitas apakah suatu perusahaan termasuk dalam perusahaan kecil, sedang, atau besar. Menurut (Nugroho. A, 2020) menyatakan “ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai aktiva, nilai equity, dan nilai penjualan”. Ukuran perusahaan bisa dihitung menggunakan total aktiva dari perusahaan saat akhir periode. Penelitian berikut mengukur ukuran suatu perusahaan menggunakan total aset, dikarenakan total aktiva representatif dan stabil dibandingkan dengan penjualan yang dapat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Penelitian yang dilakukan oleh Atif ali & Ghazali (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank, sedangkan penelitian Sarah Maqhfirah1 & Wida Fadhlia menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap ROA.



Grafik 1.4
Perkembangan Total Aset
Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019
Sumber : (Statistik perbankan Syariah, OJK, 2015 s/d 2019)

Dari grafik 1.4 dapat dilihat perkembangan total aset Bank Umum Syariah tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya tercatat pada 2015 total aset mencapai 213.423 Miliar Rupiah dan pada akhir 2019 tercatat sebesar 350.364 Miliar Rupiah. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula ROA. Perusahaan dengan total aset yang besar dapat diunakan untuk investasi dan semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut (Armyta, dkk, 2020).

Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Siregar (2017) dan Dawam (2016) diperoleh bukti empiris bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti mencoba meneliti dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Cakupan sumber objek penelitian yaitu seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau website resmi Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2019.
2. Bank Umum Syariah telah menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama kurun waktu 2015 sampai 2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa *Islamic Sosial Reporting* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan penulis dalam mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan sebagai bukti empiris di Bank Umum Syariah.

c. Bagi Perbankan

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan sebagai bukti empiris bidang perbankan

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengembangan keilmuan dan menjadi motivasi serta inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

